



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi
Kecamatan : Cikarang Pusat Kabupaten : Bekasi Provinsi : Jawa Barat 96252
082122150568

Pemerintah Kab. Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

No. SK : HK.02.02/2681/Bapenda

Persyaratan

1. PERSYARATAN UMUM : 1) Mengisi formulir permohonan; 2) Permohonan tertulis untuk salinan SPPT, SK NJOP dan Buka Blokir; 3) Mengisi SPOP dan atau LSPOP untuk permohonan Objek Pajak Baru, Mutasi dan Pembetulan; 4) Surat Kuasa (jika dikuasakan); 5) Fotocopy kartu identitas diri (e-KTP); 6) Fotocopy bukti kepemilikan tanah (Sertifikat atau Akta Jual Beli/ Hibah/Waris) untuk permohonan Objek Pajak Baru, Mutasi dan Pembetulan.
2. PERSYARATAN LAIN SESUAI PERMOHONAN : 1) PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU : a) Untuk bukti kepemilikan tanah (Girik/Buku C/Spop/ Segel) ada tambahan persyaratan : i. Dilegalisir Desa yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah; ii. Surat keterangan kepemilikan dan Pengelolaan atas tanah dan bangunan; iii. Surat Keterangan Riwayat tanah. b) Fotocopi SPPT Tetangga; c) Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah. 2) MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK : a) Fotocopi SPPT; b) Lunas PBB / Fotocopy STTS. 3) PEMBETULAN : a) Fotocopi SPPT; b) Lunas PBB / Fotocopy STTS; c) Untuk pembetulan luas bangunan, dilampiri dengan surat IMB/PBG dan foto bangunan.
3. PERSYARATAN SALINAN SPPT/SURAT KETERANGAN NJOP DAN BUKA BLOKIR SPPT : 1) Fotocopi SPPT tahun terakhir/SPPT sebelum diblokir; 2) Lunas tunggakan PBB; 3) Fotocopy Bukti Kepemilikan; 4) Untuk objek yang berperkara, dilampirkan Bukti Kepemilikan Asli dan Copy Putusan yang berkekuatan hukum tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengambil nomor antrian; b. Pemohon menyerahkan persyaratan ke Petugas loket; c. Petugas Loket meneliti kelengkapan persyaratannya, apabila lengkap Pemohon akan menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS); d. Untuk Permohonan Data Baru dan Mutasi dilakukan pengecekan lokasi; e. Petugas Loket menyerahkan SPPT atau SK. NJOP kepada Pemohon berdasarkan dengan Bukti Penerimaan Surat (BPS) pemohon; f. Pemohon menerima SPPT atau SK. NJOP.

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi
Kecamatan : Cikarang Pusat Kabupaten : Bekasi Provinsi : Jawa Barat 96252
082122150568

Pemerintah Kab. Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

21 Hari kerja

- a. Mutasi, Pembetulan dan Surat Keterangan NJOP : 21 hari kerja;
- b. Salinan SPPT dan Buka Blokir : 7 hari kerja;
- c. Objek Pajak Baru disesuaikan dengan jadwal permohonan dan kesiapan petugas lapangan serta responsive dan
- d. Untuk permohonan dengan dasar bukti kepemilikan hasil PTSL, SPPT diterbitkan pada cetak massal tahun beriku

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) b. Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (SKNJOP)

Pengaduan Layanan

- a. Penyediaan Kotak Saran;
- b. Surat;
- c. No. kontak/whatsapp : 0821-2215 0568

Email : bapendakabbekasi2021@gmail.com